



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuruni Akip Padang Harapan Gang Kombinasi No. 57 Rt.006 Rw.001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Mashitah,S.H. dan Subantoro,S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jl. Serma Somad No. 55 RT.023 RW 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor Register 60/SK/HK.03/XI/2023/PN Pga tanggal 04 Oktober 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN ROMADHONI Bin PAIRI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa ARIFIN ROMADHONI Bin PAIRI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,21 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 warna hitam/gold (emas);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN ROMADHONI BIN PAIRI SANTOSO** Pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 Sekira pukul 17:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jl.Kuruni Akip Padang Harapan Gg.Kombinasi No.57 Rt.006 Rw.001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan Tim Satres Narkoba Polres Pagar Alam yang terdiri dari saksi HERIYANTO SH. Bin MUSLIMIN, Saksi CANDRA SIREGAR Bin SIREGAR, Saksi RANDI MAMOLA Bin NINSUP BROTO dan saksi JONI FERRIANTO Bin M. SARIDIN menerima informasi tentang dugaan Tindak Pidana Narkotika yang ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah TERDAKWA ARIFIN ROMADHONI Bin PAIRI SANTOSO yang beralamat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi anggota Satres Narkoba Polres Pagar Alam dengan disaksikan oleh saksi BERMI ANTHONI Bin ALADIN selaku ketua RW ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga Narkotika Jenis Ganja didalam kamar yang disimpan di laci dalam kotak rokok, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 berwarna Hitam Emas didalam saku celana TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1269/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram pada tabel pemeriksaan dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIFIN ROMADHONI BIN PAIRI SANTOSO Pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 Sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jl.Kuruni Akip Padang Harapan Gg.Kombinasi No.57 Rt.006 Rw.001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Tanggal 13 Mei 2023 Sekira pukul 17:30 Wib bertempat di Jl.Kuruni Akip Padang Harapan Gg.Kombinasi No.57 Rt.006 Rw.001 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Tim Satres Narkoba Polres Pagar Alam yang terdiri dari saksi HERIYANTO SH. Bin MUSLIMIN, Saksi CANDRA SIREGAR Bin SIREGAR, Saksi RANDI MAMOLA Bin NINSUP BROTO dan saksi JONI FERRIANTO Bin M. SARIDIN menerima informasi tentang dugaan Tindak Pidana Narkotika yang ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah TERDAKWA ARIFIN

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



ROMADHONI Bin PAIRI SANTOSO yang beralamat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh para saksi anggota Satres Narkoba Polres Pagar Alam dengan disaksikan oleh saksi BERMI ANTHONI Bin ALADIN selaku ketua RW ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga Narkotika Jenis Ganja didalam kamar yang disimpan di laci dalam kotak rokok, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 berwarna Hitam Emas didalam saku celana TERDAKWA. Selanjutnya TERDAKWA dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam, dimana pada saat dimintai keterangan Terdakwa menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pokok dakwaan terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari sdr.KELANA (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dengan cara dibakar dan kemudian dihisap seperti rokok sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisanya disimpan didalam kotak rokok yang kemudian ditempatkan didalam laci tempat Terdakwa menyimpan kotak rokok bekas.

- Bahwa terdakwa dalam perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1269/NNF/2023* pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram pada tabel pemeriksaan dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab :*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



1270/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Satres narkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi Heriyanto Bin Muslimin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di gang kombinasi Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang merupakan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya aktifitas yang berkaitan dengan Narkotika jenis Ganja yang langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan banyak kotak rokok kosong yang timahnya sudah hilang tersimpan dikamar lantai 2 rumah Terdakwa
 - Bahwa setelah seluruh kotak rokok kosong tersebut diperiksa ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkotika jenis ganja, dimana kotak rokok - kotak rokok tersebut dijadikan semacam koleksi dan sandarkan didinding kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada bersama dengan kedua orang tua Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan ketua RW setempat;
 - Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menjadi Tersangka dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari rekan Terdakwa;
 - Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 unit HP merk OPPO A37 warna hitam emas adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Handphone merk OPPO A37 warna hitam emas tidak terdapat petunjuk yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, Handphone tersebut disita guna memancing agar teman terdakwa yang memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa datang;
 - Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Saksi Heriyanto Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Polisi Satres narkoba Polres Pagar Alam yaitu Randi Mamola Bin Ninsup Broto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di gang kombinasi Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa bermula saat anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya aktifitas yang berkaitan dengan Narkoba jenis Ganja yang langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan banyak kotak rokok kosong yang timahnya sudah hilang tersimpan dikamar lantai 2 rumah Terdakwa
- Bahwa setelah seluruh kotak rokok kosong tersebut diperiksa ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai yang diduga narkoba jenis ganja, dimana kotak rokok - kotak rokok tersebut dijadikan semacam koleksi dan sandarkan didinding kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada bersama dengan kedua orang tua Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh kedua orang tua Terdakwa dan ketua RW setempat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menjadi Tersangka dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari rekan Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) linting ganja sisa pakai dan 1 unit HP merk OPPO A37 warna hitam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



emas adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terkait barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Handphone merk OPPO A37 warna hitam emas tidak terdapat petunjuk yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, Handphone tersebut disita guna memancing agar teman terdakwa yang memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa datang;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Bermi Anthoni Bin Aladin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairs Santoso dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Pagar Alam dirumahnya yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat itu saya yang sedang berada dirumah saya yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat itu datang pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa dan saat itu juga salah satu anggota Polisi mendatangi saya dirumah dan meminta saya untuk menyaksikan penangkapan, pemeriksaan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa pakai diduga Narkoba jenis ganja didalam laci kotak rokok yang ada didalam kamarnya dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 berwarna hitam gold yang saat itu disimpan disaku celananya;
- Bahwa saya diminta salah satu anggota kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan penangkapan, pemeriksaan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan saya menjabat sebagai ketua RW setempat;
- Bahwa tidak ada tersangka lain selain Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairs Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2, penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RW setempat yaitu sdr.Bermi Antoni;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang ditemukan didalam salah satu kotak rokok di kamar Terdakwa tepatnya didalam laci hias yang digunakan sebagai tempat menyimpan koleksi kotak rokok Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Kelana yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saat itu saya sangat ingin menggunakan narkoba jenis Ganja, kemudian saya menghubungi Sdr. Kelana (DPO) dan meminta narkoba jenis Ganja, saat itu saya menghubnginya lewat handphone via aplikasi messenger facebook dan saat itu Sdr. Kelana (DPO) mengatakan sedang berada dirumahnya yang beralamat di depan SMP PGRI Kota Pagar Alam, kemudian saya menemuinya lalu Sdr. Kelana (DPO) memberikan 01 (satu) linting narkoba jenis ganja kepada saya dan langsung segera saya bawa pulang narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Kelana (DPO) langsung Terdakwa gunakan saat itu juga dengan cara Terdakwa membakar dan menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat menghisap 1 (satu) linting Narkotika Jenis ganja tersebut antara lain batuk, perasaan tidak enak dan lapar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang telah dihisap terdakwa tidak dibakar sampai habis dan sisa dari 1 (satu) linting ganja tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok yang kemudian disimpan didalam laci;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) linting sisa pakai narkoba jenis Ganja didalam Kotak Rokok dan Terdakwa lupa bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut disana;
 - Bahwa Sdr. Kelana merupakan seorang laki-laki yang berusia 18 Tahun dan tinggal di gang salam serta terdakwa baru mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja dikamar Terdakwa dilantai dua, orang tua Terdakwa berada dilantai satu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis ganja dari Sdr. Kelana (DPO) sudah dalam bentuk 1 (satu) linting;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menyalahgunakan Narkoba jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1269/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram pada tabel pemeriksaan dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1270/NNF/2023 pada hari Senin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) linting sisa pakai narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,21 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 warna hitam/gold (emas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat kepada Satres narkoba Polres Pagar Alam bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan telah terjadi aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Mendapat laporan tersebut, Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin yang diketahui di persidangan merupakan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam didampingi Saksi Bermi Antoni yang merupakan Ketua RW dilingkungan Tempat tinggal Terdakwa langsung melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Terdakwa guna melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, Terdakwa saat itu sedang beristirahat di lantai dua rumahnya dan pada saat itu Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, keduanya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan banyak kotak rokok kosong yang timahnya sudah hilang tersimpan dikamar lantai 2 rumah Terdakwa dan saat diperiksa satu-persatu ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang didalam salah satu kotak rokok yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya didalam laci hias;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa darimana narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Sdr. Kelana (DPO) yang merupakan rekan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Kelana (DPO), Terdakwa langsung mengkonsumsinya saat itu juga dengan cara Terdakwa membakar dan menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut sebanyak 5 (lima) hisapan;

- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut tidak Terdakwa habiskan langsung, sisanya Terdakwa simpan kedalam kotak rokok yang kemudian Terdakwa letakkan di meja hias tempat Terdakwa menyimpan kotak-kotak rokok kosong milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1269/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram pada tabel pemeriksaan dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1270/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti, S.Si.,M.Si dan dan Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan hasil Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap Penyalahguna";

2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah guna" adalah menunjuk kepada orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan. Kegiatan penyalahgunaan sendiri secara harfiah adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan atau suatu tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna dalam unsur ini tidak dapat dipisahkan dari unsur "setiap orang", karena pengertian penyalah guna secara khusus menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna didalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba, yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ketentuan pidana dalam perundangundangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui dasar hukum meletimigasi orang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, seseorang yang menggunakan narkoba melawan aturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal a quo, maka Pelaku tersebut tidak mempunyai hak dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bertujuan menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan Hukum” Undang-undang tersebut diatas melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum berupa peredaran gelap narkoba tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dimana Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat kepada Satres narkoba Polres Pagar Alam bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan telah terjadi aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Mendapat laporan tersebut, Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin yang diketahui di persidangan merupakan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam didampingi Saksi Bermi Antoni yang merupakan Ketua RW dilingkungan Tempat tinggal Terdakwa langsung melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Terdakwa guna melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Terdakwa saat itu sedang beristirahat di lantai dua rumahnya dan pada saat itu Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, keduanya menemukan banyak kotak rokok kosong yang timahnya sudah hilang tersimpan di kamar lantai 2 rumah Terdakwa dan saat diperiksa satu-persatu ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang didalam salah satu kotak rokok yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya didalam laci hias dan saat dilakukan tes pada urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1269/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram adalah Positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1270/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terhadap 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan vulome 20 ml milik Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso adalah Positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dimana Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat kepada Satres narkoba Polres Pagar Alam bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kuruni Akip Padang Harapan gang Kombinasi No.57 Rt.06 Rw.01 Kel. Tumbak alas Kec.Pagar Alam Selatan telah terjadi aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Mendapat laporan tersebut, Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin yang diketahui di persidangan merupakan anggota satres narkoba Polres Pagar Alam didampingi Saksi Bermi Antoni yang merupakan Ketua RW dilingkungan Tempat tinggal Terdakwa langsung melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Terdakwa guna melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Terdakwa saat itu sedang beristirahat di lantai dua rumahnya dan pada saat itu Saksi Randi Mamola Bin Ninsup Broto dan Saksi Heriyanto Bin Muslimin langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar Terdakwa, keduanya menemukan banyak kotak rokok kosong yang timahnya sudah hilang tersimpan di kamar lantai 2 rumah Terdakwa dan saat diperiksa satu-persatu ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang didalam salah satu kotak rokok yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya didalam laci hias dan saat dilakukan tes pada urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang, bahwa setelahnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Kelana (DPO) yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sdr. Kelana (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1269/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,112 Gram adalah Positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terhadap 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso adalah Positif *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1270/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 didapatkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Assessment dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun keluarga korban ataupun masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 0,21 gram dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1269/NNF/2023 dengan berat netto 0,112 gram, terhadap barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan terhadap peredaran secara bebas, Maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk oppo A37 warna hitam/gold (emas) milik Terdakwa yang dalam persidangan didapati kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa mampu merubah sikap dan perilakunya lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Romadhoni Bin Pairi Santoso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 0,21 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 warna hitam/gold (emas);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fery Ferdika Siregar, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Jodhi Atma Enchi S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pga